



PUTUSAN

Nomor 35/Pdt.G/2023/PA.Bik

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Biak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Nama Penggugat, tempat dan tanggal lahir xxxx, xx Desember xxxx, agama Islam, pekerjaan xxxx, Pendidikan xxxx, tempat kediaman xxxx, xxxx, Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor, Papua sebagai Penggugat;

melawan

Nama Tergugat, tempat dan tanggal lahir xxxx, xx November xxxx, agama Islam, pekerjaan xxxx, Pendidikan xxxx, tempat kediaman di xxxx (xxxx) xxxx, xxxx, Samofa, Kabupaten Biak Numfor, Papua sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tanggal 12 Juni 2023 telah mengajukan Gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Biak dengan Nomor 35/Pdt.G/2023/PA.Bik, tanggal 14 Juni 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2016 telah dilangsungkan perkawinan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxx Kabupaten xxxx sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah Nomor xxxx tertanggal xx Mei xxxx;

Halaman 1 dari 8 putusan Nomor 35/Pdt.G/2023/PA.Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sesudah akad nikah TERGUGAT mengucapkan sighat taklik talak;
3. Bahwa perkawinan tersebut telah didahului Surat Ijin Kawin yang diajukan oleh TERGUGAT sebagai Anggota Kepolisian Republik Indonesia Resor Biak Numfor berdasarkan Surat Ijin Kawin Nomor: xxxx tanggal xx Mei xxxx sesuai dengan SKEP KAPOLRI No. Pol. : xxxx;
4. Bahwa perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah SWT;
5. Bahwa selama masa perkawinan, PENGGUGAT dan TERGUGAT telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama : Nama Anak Penggugat dan Tergugat jenis kelamin laki-laki, lahir di Biak pada tanggal xx Desember xxxx;
6. Bahwa setelah kelahiran putra kami, harapannya rumah tangga akan berjalan dengan baik untuk menuju rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah namun ternyata fakta berkata sebaliknya disebabkan karena TERGUGAT di tahun 2017 menjalin hubungan dengan perempuan lain yang merupakan istri dari seorang Anggota TNI dan sempat terjadi cekcok antara TERGUGAT dengan suami dari perempuan tersebut;
7. Bahwa setelah kejadian tersebut di atas (point 5) TERGUGAT setiap hari marah ke PENGGUGAT dan menghancurkan perabot rumah, karena PENGGUGAT tidak tahan akan kelakuan TERGUGAT, TERGUGAT pergi ke rumah orang tua, satu minggu kemudian TERGUGAT menghubungi PENGGUGAT untuk mengambil semua barang di rumah kos;
8. Bahwa di tahun 2018, TERGUGAT kos di Desa Karyendi depan Kantor Karantina Kesehatan, TERGUGAT menjalin hubungan di luar nikah dengan seorang perempuan bernama xxxx (xxxx) yang juga merupakan istri dari orang lain (xxxx) dan persoalan ini sempat PENGGUGAT laporkan ke SPKT Polres Biak Numfor;

Halaman 2 dari 8 putusan Nomor 35/Pdt.G/2023/PA.Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa pada bulan Januari 2018, TERGUGAT dimutasi ke Polsek Numfor Timur, dan bulan Februari 2018 TERGUGAT melakukan tindakan yang sama yakni menjalin hubungan dengan perempuan lain yang bernama DESY KORWA, dan pada bulan Maret PENGGUGAT ke Polda Papua untuk melaporkan tindakan yang dilakukan oleh TERGUGAT, dan dirujuk kembali setelah membuat Surat Pernyataan di hadapan Kabid Yaduan Propam Polda Papua;

10. Bahwa pada tanggal xx Maret xxxx kedua belah pihak membuat Surat Pernyataan yang ditandatangani di atas materai di hadapan Pimpinan di Kepolisian Daerah Papua, dimana PIHAK TERGUGAT mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi melakukan kekerasan dan pengancaman terhadap pihak PENGGUGAT, selain itu PENGGUGAT juga berjanji tidak akan menjalin hubungan dengan wanita lain (melakukan perselingkuhan) atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, PENGGUGAT telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga PENGGUGAT dan TERGUGAT untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;

11. Bahwa setelah pulang dari Polda Papua, TERGUGAT kembali menjalankan tugas di Numfor Timur, namun pada bulan Agustus 2018 TERGUGAT mengulangi perbuatannya dengan melakukan hubungan dengan perempuan lain di luar nikah dengan seorang perawat yang bernama KURNIA ASTRANI, dan kebetulan perempuan tersebut satu institusi dengan PENGGUGAT dan ditempuh upaya perdamaian dan saling memaafkan;

12. Bahwa pada bulan April 2019, TERGUGAT dan PENGGUGAT kembali tinggal bersama di Asrama Polres Mandala dimana sebelumnya TERGUGAT sudah mengajukan kredit pegawai sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan inilah yang menjadi penyebab PENGGUGAT dan TERGUGAT tiap hari cekcok, disebabkan karena TERGUGAT pusing dengan tagihan atas semua utang-utangnya, dan puncaknya pada tanggal 20 Agustus 2020 saya keluar dari asrama kembali dan pergi tinggal bersama orang tua;

Halaman 3 dari 8 putusan Nomor 35/Pdt.G/2023/PA.Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa selama berpisah tersebut, TERGUGAT tidak pernah memberi nafkah wajib dan membiarkan/tidak memperdulikan PENGGUGAT;

14. Bahwa dengan demikian, TERGUGAT telah melanggar sighat taklik talak yang telah diucapkannya terhadap PENGGUGAT sesaat setelah akad nikah berlangsung;

15. Bahwa ikatan perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sebagaimana yang diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

16. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, gugatan PENGGUGAT untuk mengajukan gugatan cerai terhadap TERGUGAT atas dasar tindakan TERGUGAT yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) dan (h) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan cerai talak ini dikabulkan;

17. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah oleh Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama serta SEMA No. 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Biak Numfor untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Biak Numfor dan Kantor Urusan Agama Pattallasang Kabupaten Takalar Provinsi Sulawesi Selatan tempat perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;

18. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT tersebut di atas, masih berumur 6 (enam) tahun maka PENGGUGAT mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT tersebut di atas termasuk dengan biaya hidup dari anak hasil perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT;

Halaman 4 dari 8 putusan Nomor 35/Pdt.G/2023/PA.Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa PENGGUGAT sanggup membayar biaya perkara;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Biak, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughraa TERGUGAT (Nama Tergugat) terhadap PENGGUGAT (Nama Penggugat);
Menghukum PENGGUGAT untuk membayar kepada TERGUGAT sebelum Ikrar Talak diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama berupa :
 - 2.1 Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 15.750.000,- (lima belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 - 2.2 Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).
3. Menetapkan PENGGUGAT sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak PENGGUGAT dan TERGUGAT yang bernama MUHAMMAD RAFFA AZQA PUTRA laki-laki, lahir di Biak tanggal 13 Desember 2016;
4. Mewajibkan kepada TERGUGAT atas hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak Nama anak Penggugat dan Tergugat sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tiap bulannya sampai Nama anak Penggugat dan Tergugat berumur 21 tahun atau belum menikah;
5. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDAIR :

Atau apabila Hakim Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 5 dari 8 putusan Nomor 35/Pdt.G/2023/PA.Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat selaku Anggota POLRI telah memperoleh izin untuk melakukan perceraian dari Pejabat yang berwenang, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;

Bahwa dalam upaya memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi dengan mediator Muhammad Zulfiqor Amanzha, S.H., (Mediator Hakim pada Pengadilan Agama Biak).

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh mediasi dan berhasil mencapai kesepakatan untuk mengakhiri perkara nomor 35/Pdt.G/2023/PA.Bik dan Penggugat bersedia mencabut perkaranya, sebagaimana laporan mediator tanggal 11 Juli 2023 yang isinya sebagai berikut:

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Muhammad Zulfiqor Amanzha, S.H., (Mediator Hakim pada Pengadilan Agama Biak) dan berdasarkan laporan mediasi tersebut, Penggugat dan Tergugat berhasil mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat di persidangan menyatakan mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan tersebut diajukan sebelum Tergugat menyampaikan jawabannya, maka pencabutan tersebut tidak memerlukan persetujuan dari Tergugat, sesuai maksud Pasal 271 RV;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara tersebut telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta tidak melawan hukum, maka pemeriksaan perkara ini tidak dapat lagi diteruskan, Dengan demikian permohonan pencabutan oleh Penggugat patut dikabulkan;

Halaman 6 dari 8 putusan Nomor 35/Pdt.G/2023/PA.Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun Gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 35/Pdt.G/2023/PA.Bik;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Biak untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara elektronik;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp151.000,00 (seratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang Majelis Hakim Pengadilan Agama Biak pada hari Selasa, tanggal 11 Juli 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Dzulhijjah 1444 Hijriyah, yang diucapkan dalam sidang terbuka oleh kami Miftahuddin, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, didampingi oleh Riston Pakili, S.H.I. dan Muhammad Zulfiqor Amanzha, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota serta dibantu oleh Parno, S.H.I. sebagai Panitera, serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Riston Pakili, S.H.I.

Miftahuddin, S.H.I.

Hakim Anggota,

Muhammad Zulfiqor Amanzha, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 7 dari 8 putusan Nomor 35/Pdt.G/2023/PA.Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Parno, S.H.I.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp21.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp30.000,00
4. Redaksi	Rp10.000,00
5. Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp151.000,00

(seratus lima puluh satu ribu rupiah)

Halaman 8 dari 8 putusan Nomor 35/Pdt.G/2023/PA.Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)